

Kelurahan Sempur Timur

Jalan Madya Kebantenan RT 07 RW 02 No 20 Kelurahan Sempur Timur Kecamatan Cilincing

Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14130 4405089

www.sempertimur.wordpress.com

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Cilincing / Kelurahan

Standar Pelayanan: Pemberian Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian

No. SK : 118 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
2. FC KTP dan KK pemohon
3. Surat pernyataan yang berisi alasan mengajukan gugatan cerai dari pemohon bermaterai Rp. 10.000 ditandatangani oleh 2 orang saksi
4. FC KTP 2 orang saksi
5. FC KTP dan FC KK orang tua Pemohon (apabila masih hidup)
6. Surat Kuasa bermaterai Rp. 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan; [PTSP]
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap; [PTSP]
3. Petugas menerima berkas; [PTSP]
4. Petugas melakukan verifikasi berkas; [PTSP]
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1); [PTSP]
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1); [Kelurahan]
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 jam / Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Sempur Timur

Jalan Madya Kebantenan RT 07 RW 02 No 20 Kelurahan Sempur Timur Kecamatan Cilincing
Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta 14130 4405089

www.sempertimur.wordpress.com

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Cilincing / Kelurahan

1. Surat Keterangan Pengantar Perceraian

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor dan Fax : 021-4417256
2. Nomor Telepon/call center PTSP : 0858 8244 4395
3. Email : kel.sempertimur@gmail.com
4. Kotak Saran dan Pengaduan